



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR: 418 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menunjuk tenaga operator;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota harus menunjuk Petugas Admin dan Operator SILOG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut:

1. Nama : TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.  
NIP : 19970815 202012 2 009  
Jabatan : Verifikator Keuangan  
Pangkat/Gol : Pengatur, II/c
2. Nama : LANI LIDIAWATY, A.Md.  
NIP : 19791105 200811 2 001  
Jabatan : Analis Penegakan Integritas dan Disiplin  
Sumber Daya Manusia Aparatur  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I, III/b
3. Nama : IWAN RISWANDI  
Jabatan : Tenaga Administrasi Non ASN

KEDUA : Tugas Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,  
ttd.  
MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti